



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.006, RW. 002, Kelurahan Sermayam Indah, Kecamatan Tanah Miring, Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Candra Jaya, Kecamatan Kurik, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 03 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/II/XII/1998, Nomor: 082173, Seri :UE, tertanggal 10 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kurik, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bemama :
 - a. Anak ke 1, laki-laki, berumur 15 tahun;
 - b. Anak ke 2, perempuan, berumur 10 tahun;
 - c. anak ke 3, laki-laki, berumur 3 tahun; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhinya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan terhadap anak-anak Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa pada sekitar bulan November 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan dan yang jelas. Penggugat tidak terima dengan perlakuan Penggugat tersebut dan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat. Akhinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring hingga sekarang;
6. Bahwa setelah kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim khabar dan nafkah atau uang Penggugat ;
7. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil karterna Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah berpisah tempat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama kurang lebih 32 (tiga) tahun dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nemer 0275/Pdt.G/2015/PA.Mrk., tanggal 8 Desember 2015 dan 8 Januari 2016 yang dibacakan di depan sidang dan tidak temyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk rukun kembali dengan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nemer 677/11/XII/1998, Nemer 2082173, Seri UE atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 10 Desember 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bukti P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 006. RW. 002., Kampung Sermayam., Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : - Bciwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat k.arena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang yang masing-masing bemama
 - a. Ardi Suharm bin Supadii, lakHaki, berums 15 tahun;
 - b. Nadya Pubi binti Supadi, perempuan, berurms 10 tahun;
 - c. anak ke 3, laki-laki. berumur 3 tahun;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang nmah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak Penggugat pulang tahun 2012 saksi tidak pernah melihat Tergugat dan saksi tidak tahu keberadaan dan, selama itu sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun, di luar wilayah RI;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya ;

2. SAKSI II. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 002, Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Candra jaya, Distrik Kurik., Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama
 - a. Ardi Suharda bin supadi. laki-laki, berumur 15 tahun;
 - b. Nadya Pubi binti supadi. perempuan berumur 10 tahun;
 - c. anak ke 3. laki-laki, berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena selain mendengar informasi dari Penggugat sendiri, saksi juga pernah satu kali saat saksi berkunjung, ke rumah Penggugat dan Tergugat melihat dan mendengar Penggugat dan, Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Perggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Perggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak Penggugat pulang kerumah tahun 2012 Tergugat tidak pernah datang menguiungi Penggugat dan anaknya, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya yang jelas dan, pasti, baik di dalam maupun, di luar wilayah RI;
- Bahwa saksi tahu, keluarga bahkan saksi sendiri sebagai ayah telah berusaha mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatff* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan terhadap anak-anak Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2012 disebabkan Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi orang dengan mengangkat sumpah. oleh karena itu memenuhi syarat formil

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dari segi syarat materiel akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama keterangannya dikaitkan dengan dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukanlah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri akan tetapi berdasarkan informasi dari Penggugat (testimoni de auditu) sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi terkait dengan pertengkaran dan penyebabnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama keterangannya dikaitkan dengan dalil Penggugat tentang keduanya telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua keterangannya dikaitkan dengan dalil Penggugat tentang pertengkaran, penyebab pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian satu dengan yang lain terkait telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun. oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah ditemukan fakta konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 05 Desember 1998 ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kampung Candra Jaya, Disdtrtik Kurik.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang sebagai berikut:
 - a. Anak ke 1, laki-laki, berumur 15 tahun;
 - b. Anak ke 2, perempuan, berumur 10 tahun;
 - c. anak ke 3, laki-laki, berumur 3 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah dating mengunjungi Penggugat dan anaknya, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;

Menimbang, bahwa walaupun hanya saksi kedua yang melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dengan ditemukannya fakta bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya dan ditemukan fakta sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan kabar beritanya dan ditambah lagi dengan keterangan saksi pertama yang merupakan keterangan testimoni de auditu, maka dapat dijadikan bukti prasangka yang dengannya ditemukan fakta bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kongkrit tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan dikaitkan dengan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya pada poin 2 Tergugat menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 UU.No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP.No.9

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keduanya tidak saling komunikas yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi. Maka fakta tersebut menunjukkan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, salingmerindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan juga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Penggugat atau tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Bahwa keduanya sudah tidak bisa dirukunkan lagi oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagainasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Oleh karena itu, gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara ini diperiksa dengan verstek, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut, patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitumnya pada poin 3 Tergugat menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan demi terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka petitum tersebut dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan, dengan tanggal 04 Rajab 1437 H. oleh kami H. Irwan Jamaluddin, SH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Suparlan S.Hi., M.H, dan Nur Muhammad Huri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suparlan S.Hi., M.H

H. Irwan Jamaluddin, SH, M.H.

Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 410.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No 275/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)